

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya desa merupakan suatu kumpulan masyarakat yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus tatanan pemerintahan, adanya kepentingan masyarakat setempat, serta hak asal-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Unsur penyelenggaraan pada tingkat desa yakni pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh aparatur desa.

Salah satu tugas aparatur desa yakni mengelola dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 diterangkan bahwasannya dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa, diharapkan mampu memberikan atau meningkatkan pelayanan publik desa, memberantas kemiskinan, mengembangkan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan antar desa, dan memberdayakan hak desa untuk melaksanakan pembangunan desa secara mandiri sesuai potensi masing-masing tiap desa (Masitoh & Yusuf, 2021).

Tabel 1.1**Dana Desa**

Tahun	Jumlah Anggaran
2019	Rp70.000.000.000.000
2020	Rp71.190.000.000.000
2021	Rp72.000.000.000.000

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Tabel diatas merupakan banyaknya jumlah dana desa yang dianggarkan setiap tahunnya dari pemerintah pusat, dan dana desa tersebut dibagikan pada tiap desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah tiap desa menerima dana desa tersebut, maka pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengelola dana desa tersebut. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 mengenai tata cara pengelolaan dana desa dimana diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban. Perencanaan berkaitan dengan penyusunan rencana kegiatan serta penyusunan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDes). Kemudian, pelaksanaan berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah desa atas kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Penatausahaan berkaitan dengan pencatatan keseluruhan transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat dalam buku jurnal umum. Pelaporan merupakan hasil dari realisasi APBDes yang telah dilaksanakan. Terakhir, pertanggungjawaban berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes.

Besarnya peran yang diterima oleh pemerintah desa untuk mengelola dana desa, menuntut pemerintah desa akan tanggungjawab yang besar. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa tersebut memiliki risiko penyalahgunaan dana desa (Widyastuti et al., 2018). Maka dari itu, pemerintah desa perlu adanya pengelolaan yang jujur, terbuka, bertanggungjawab, dan demokratis. Dalam hal ini, pemerintah desa harus menerapkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Akuntabilitas merupakan suatu keharusan bagi aparatur mengingat dengan diterapkannya akuntabilitas akan meningkatkan reputasi pemerintah, dan untuk kedepannya nanti dalam menjalankan roda pemerintahan akan mendapatkan dukungan serta kemudahan dari rakyat karena mereka percaya terhadap pemerintah (Widyatama & Novita, 2017). Selain itu, dengan adanya akuntabilitas, membuktikan bahwa aparatur desa telah bertindak etis, bertanggungjawab atas kinerjanya. Akuntabilitas bisa menjadi tolak ukur untuk aparatur desa dalam mengukur komitmennya dalam mengabdikan kepada masyarakat yang dipimpinnya (Dewi & Gayatri, 2019). Hikmah dengan diterapkannya akuntabilitas juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ بَيِّنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah SWT menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah SWT sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat diatas ditujukan kepada seluruh umat islam yang berhubungan tentang amanah. Amanah tersebut berupa sebagian hak-hak manusia dengan manusia lainnya. Dalam penelitian ini yang berarti aparatur desa haruslah mengelola dana desa dengan baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pengelolaan yang baik tersebut bisa dilihat dengan bagaimana aparatur desa mempertanggungjawabkan realisasi anggaran dana desa secara akuntabel.

Aktivis *Jogja Corruption Watch* (JCW) merasa prihatin dengan keadaan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akibat banyaknya perilaku korupsi. Bahkan, perilaku korupsi ini sudah merambah pada tingkat desa. Salah satu kasus yang tercatat pada Wilayah DIY khususnya pada Wilayah Kabupaten Sleman bahwa adanya kasus penyelewengan dana desa. Baharudin Kamba, selaku koordinator pengurus harian JCW mengatakan bahwasannya adanya kasus korupsi dana desa sebesar Rp 633,8 juta yang dilakukan oleh Kepala Desa Banyurejo yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Sleman pada pertengahan Juli 2019. Menurutnya, hal ini bisa terjadi akibat minimnya partisipasi masyarakat serta akses masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa (Andany, 2019).

Kasus diatas merupakan potret dari tidak maksimalnya penerapan akuntabilitas khususnya dalam hal mengelola dana desa, yang akhirnya berakibat pada penyelewengan dana desa. Hal ini disebabkan dari belum maksimalnya pengawasan secara komprehensif terhadap pengelolaan dana desa (Mufti, 2020). Menurut Pahlawan et al., (2020) ada beberapa faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, diantaranya yakni

kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat.

Kompetensi aparatur desa sangat dibutuhkan sekarang ini mengingat aparatur yang kompeten nantinya mampu mengurangi penyimpangan khususnya dalam pengelolaan dana desa (Pahlawan et al., 2020). Dengan dimilikinya kompetensi aparatur desa yang baik, tentu hal ini akan membantu pemerintah desa dalam segala pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat dalam hal pelaksanaan program kerja, dan diakhir periode dalam menyusun berbagai laporan, khususnya laporan pertanggungjawaban (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022).

Dengan adanya kompetensi aparatur desa, hal ini juga perlu diimbangi dengan adanya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal turut andil dalam proses demi terwujudnya akuntabilitas yang baik. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, maka hal ini akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang mana terlihat dari bagaimana proses integrasi yang dilakukan oleh pimpinan maupun karyawan demi terwujudnya suatu efektivitas dan efisiensi dalam organisasi (Mulyanto et al., 2021).

Faktor lain yang mampu memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Adanya perkembangan zaman yang semakin modern, membuat segala hal terasa lebih mudah. Penggunaan teknologi informasi tentu menjadi hal penting yang mampu memengaruhi akuntabilitas. Dengan adanya teknologi informasi tentu

mempermudah dan terwujudnya efisiensi dalam membuat laporan keuangan (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022).

Selain faktor-faktor diatas yang bisa memengaruhi akuntabilitas pengelolaan desa, tidak ketinggalan bahwa adanya peran penting dari masyarakat setempat. Partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan mengingat hal tersebut bisa menjadi sarana pertukaran informasi antara masyarakat dengan aparatur desa (Irmawati, 2018).

Teori Stewardship merupakan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini yang mana teori ini berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Davis et al., (1997) menekankan bahwasannya teori ini mendefinisikan sebuah situasi dimana *steward* (aparatur desa) tidak termotivasi pada tujuan individu, melainkan untuk tujuan *principal* (masyarakat).

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh (Mada et al., 2017) yang mengatakan bahwasannya kompetensi aparatur, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut penelitian Polutu et al., (2022) adanya pengaruh positif signifikan antara kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Putu et al., (2022) mengatakan bahwasannya kompetensi dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Laia et al., (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa

kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan, serta variabel partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Melihat masih belum konsistennya hasil penelitian terdahulu, serta dengan adanya latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mendapatkan gambaran mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur perangkat desa dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderasi”**. Yang mana penelitian ini merupakan replikasi modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al., (2020). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya memilih Pemerintah Desa yang berada di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini memilih Pemerintah Desa yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian. Selain objek penelitian, perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yakni dengan menjadikan satu variabel independen yakni partisipasi masyarakat menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
6. Apakah partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. Untuk menguji partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
6. Untuk menguji partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi, dan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang sektor publik. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan serta bisa mejadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan bagi pemerintah desa demi terciptanya *good governance*.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya mampu menjadi bahan literatur tambahan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan dibuktikan secara empiris.